

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN)

Rauf Sharim Manurung

Fakultas hukum universitas malikussaleh
rauf.190510093@mhs.unimal.ac.id

Zulfan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
zulfan@unimal.ac.id

Muhammad Nasir

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
mnasir@unimal.ac.id

Abstrak

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, dan untuk mengetahui putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual saat ini implementasi masih jauh dari harapan, melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan eksploitasi seksual terhadap anak. Seharusnya putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn, lebih baik jika terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1), Pasal 76E. Hakim memutuskan bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis, dalam Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn hakim tidak memberikan hak restitusi bagi anak korban, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, serta penyembuhan bagi korban anak dalam hal inmateriil berupa kesehatan serta psikologis korban anak, diharapkan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dan jika masuk dalam ranah pengadilan diharapkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku eksploitasi anak, sehingga dengan penerapan hal tersebut mengurangi adanya tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

Kata kunci : Eksploitasi Anak, Restitusi, Perdagangan Orang.

Abstract

Human trafficking has long occurred on this earth and is an act that is contrary to human dignity, laws and regulations regarding legal protection specifically for children who are victims of economic exploitation as stated in Article 88 Jo 76I of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, This research aims to find out the form of legal protection for child victims of sexual exploitation, and to find out whether decision Number 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn is in accordance with the implementation of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. The type of research used is normative juridical with a statutory research approach and sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that 1) The current implementation of legal protection for child victims of sexual exploitation is still far from expectations, considering that there are obstacles that still require serious attention from all parties involved in efforts to handle sexual exploitation of children. 2) It should be in decision Number 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, it would be better if the defendant were subject to Article 82 paragraph (1), Article 76E. The judge decided that the facts revealed in the trial were a matter of a juridical nature, in Decision Number: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn the judge did not grant the child victim the right to restitution, whereas according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, article 48 paragraph (1) every victim of criminal acts of trafficking in persons or their heirs has the right to receive restitution, as well as healing for child victims in material terms in the form of the health and psychological health of child victims, It is hoped that the government can implement strict sanctions against perpetrators of child exploitation and if it enters the court, it is hoped that judges will give the fairest possible decisions against perpetrators of child exploitation, so that by implementing this, there will be a reduction in criminal acts of exploitation of children.

keyword: *Child Exploitation, Restitution, Human Trafficking.*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga

¹Suhardin, Yohanes. "Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia." *Mimbar Hukum* -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008. Hlm. 473.

dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.

Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan.³ Dapat dikatakan juga sebagai kelakuan kejahatan murni merupakan suatu perbuatan tindak pidana dikarenakan seorang anak tidak mampu untuk berpikir rasional dan berpikir matang belum mengetahui secara penuh perbuatan-perbuatan yang dilakukannya apakah bertentangan dengan hukum.⁴

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dihindari dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posesirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksplorasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan

² Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, 44. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>

³ Budi Bahreisy, Ferdy Saputra dan Hidayat, Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Lhokseumawe, *Eksekusi : Journal of Law*, Vol. 4, No. 1, 2022, 90. <http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>

⁴ Edy Renta Sembiring, Zul Akli dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol. 4, No. 3, 2021, 353. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5179>

yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.⁵

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan.⁶

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya.⁷

Bentuk praktek perdagangan orang yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah perdagangan orang untuk prostitusi dan pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga, pekerja jermal dan penipuan buruh migran. Namun dari sejumlah data dan bentuk praktek perdagangan orang yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari perdagangan orang domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/ penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1).

⁵ Arfah Azhari, Romi Asmara, dan Eny Dameria, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 2, 2022, 188. <https://doi.org/10.2314/jmh.22433>

⁶ *Ibid*, hlm 23

⁷ *Op.Cit*, hlm, 14.

⁸ Dacosta, Hari. *Op.Cit*.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional, maka khusus untuk perkara anak dikenal suatu mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, inilah yang dinamakan dengan Diversi. Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana di bawah umur dari prosedur pengadilan dan mengarahkan mereka ke dukungan resmi atau tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menghindari pengaruh negatif dari persidangan pengadilan.⁹

Diversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁰

Alfan Alfian, Fakultas Universitas Negeri Lampung, didalam penelitian Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini penulis membahas masalah kondisi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penelitian ini membahas perlindungan yuridis maupun non yuridis serta faktor yang menjadi hambatan utama perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.¹¹ sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rr. Rina Antasari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, didalam penelitian yang berjudul Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini membahas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera

⁹ Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, 325. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>

¹⁰ Juli Raya Syahputra dan Andi Hakim Lubis, Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol. 4, No. 1, 2023, 83. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>

¹¹ Alfian, Alfan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.

Selatan terkhusus mengenai upaya hukum penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke jajarannya di Kabupaten/kota ditinjau dari perspektif Global dan Hukum Islam¹², sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jalison Damanik dan Taufik Siregar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, didalam penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan orang (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai), mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang di Pengadilan Negeri Binjai, serta mengkaji pertimbangan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang terhadap Putusan Nomor: 277/Pid.B/2011/ PN.BJ¹³, sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak, dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Pasal 88

¹² Antasari, Rr Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan. *Kafaah: Journal of Gender Studies* 8.1, 2018.

¹³ Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Medika*, Binjai, (2014).

Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti yang telah disebutkan di atas.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya.¹⁴Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara kita ini, termasuk di Medan Sumatera Utara masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian ekonomi salah satunya didalam Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/ Pn.Mdn) terdakwa bernama Tiara als. Rara pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membantu anak korban Nadya Asrian untuk menjual jasa seks kepada pria hidung belang , terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji putusan dengan judul penelitian Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan :Nomor1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).”

Penelitian ini ada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban ekpolitasi ekonomi, dan apakah dalam putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti

¹⁴ Johari dkk, Victimisasi dan Eksploitasi Seksual, *Jurnal Ilmiah Hukum Reusam*, Vol. 9, No. 1, 2021, 130. <https://doi.org/10.32123/jimfh.v6i1.10239>

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN)

Rauf Sharim Manurung, Zulfan, Muhammad Nasir

Vol.7 No.3

menghimpun memaparkan, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan :Nomor1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn). Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti dalam menganalisis Tindak Pidana Perdagangan Orang, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk menganalisis.¹⁷ Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan, norma-norma hukum, atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penelitian bersifat deskriptif ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaannya sehubungan dengan masalah yang diteliti.. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian ini memakai sumber data primer serta sekunder didalam temuan ini terdapat dua yaitu data primer serta data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Republik Indonesia Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn.. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah, artinya data penelitian ini diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, runtun, logis serta tidak saling tumpang tindih

¹⁵*Ibid*, hlm.183.

¹⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹⁷Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.184.

ataupun efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, Analisa Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum bersifat prosedural didalam Hukum pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk menganalisis. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan, norma-norma hukum, atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Pidanaan Terhadap Perdagangan Manusia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orangtua/ wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian Pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan Kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana,

dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3):

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c. Pemberitaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun larangan terhadap usaha eksploitasi anak ini diancam dalam BAB XIA pasal 76 A, 76 B dan 76 I yaitu:

Pasal 76A setiap orang dilarang

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materi maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif Pasal 76B:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantara.”

Pasal 76I:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sedangkan sanksi yang diterima bagi orang atau oknum yang tidak mengindahkan larangan tercantum dalam Pasal 77, 77A dan 88 yaitu:

Pasal 77 dan 77A:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76A dan 76B dipidana dengan pidana denda paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 88

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).”

Pemberian Restitusi menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim pada pengadilan yang memiliki kekuatan tetap (Ikhtlah) atas kerugian materiil dan atau immaterial yang di derita oleh korban atau ahli warisnya. Secara bahasa, restitusi yang diperoleh korban adalah bentuk pengembalian biaya yang diberikan kepada korban tindak pidana.

Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti bayar kerugian yang ditujukan kepada korban tindak pidana atau korban terhadap pelaku, berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan”. Menurut ahli Stephen Schafer: “Kompensasi atau ganti kerugian yang diminta oleh korban dari suatu tindak pidana yang harus dibayar oleh masyarakat atau Negara untuk digunakan dalam proses penyembuhan akibat perbuatan pidana”. Sedangkan restitusi yang bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana.¹⁸ Maka jelas Restitusi yang wajib diberikan adalah pertanggung jawaban pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana kepada korban, dalam bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya peristiwa tindak pidana.

Asas Pelaksanaan Hak Restitusi :

Pemulihan terhadap korban dalam bentuk restitusi terkandung pula beberapa asas hukum sebagai berikut.¹⁹

- a. Asas Manfaat, artinya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

¹⁸ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, 2013, Thafa Media: Yogyakarta, h. 40-41

¹⁹ Didik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), h. 164

- b. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan, tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas Kepastian Hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPPO Pasal 28 menyatakan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara TPPPO, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini sehingga dalam proses pemberian restitusi juga menganut asas-asas hukum acara pidana.

Peraturan Undang-Undang yang mengenai restitusi bagi korban tindak pidana telah diatur sebelum Undang-Undang No.13 Tahun 2006 terbentuk. Namun, ketentuang-ketentuan tersebut masih terbatas dalam hal korban dari suatu tindak pidana yang dialami, yaitu korban tindak pidana yang berat, dan korban tindak pidana terorisme.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai restitusi diatur dalam satu pasal, yaitu sebagai berikut :

Pasal 7:

1. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diputuskan oleh pengadilan.
3. ketentuan yang menyangkut kompensasi dan restitusi di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Kurangnya peraturan mengenai restitusi bagi korban menyulitkan hak-hak korban tindak pidana sulit terpenuhi dalam proses peradilan. Yang pertama, para korban tidak mengetahui berapa nominal atau dana yang merugikan mereka. Kedua, korban tidak tahu bagaimana cara mengajukan dan waktu kapan harus meminta hak restitusi: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau pada saat hakim akan memutuskan putusan yang ditangani. Ketiga, korban kurang tau cara/mekanisme dalam mengajukan atau pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi atau tidak mampu mengganti kerugian tindak pidana yang dilakukan. Keempat, korban tindak pidana tidak mengetahui kapan dana restitusi akan diberikan kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk memberikan/membayar restitusi kepada korban tindak pidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan restitusi sebagai bahwa ganti kerugian kepada korban tindak pidana atau saudara korban dari pelaku atau pihak ketiga, seperti pengembalian harta benda untuk korban, pengembalian ganti kerugian yang ditanggung pelaku, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5). Permintaan permohonan hak restitusi kepada korban atau keluarga maupun kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui (LPSK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 20 ayat (2) dan (3). Pengajuan permohonan dilakukan sebelum atau sesudah pelaku diputus dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap atau ikhrah (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan putusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan (Pasal 31) Apabila tanggung jawab pemberian restitusi melewati batas yang ditetapkan selama 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dari pihak pengadilan menetapkan memberi peringatan pada pelaku untuk segera memberikan restitusi yang ditanggung pelaku, dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari

terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32). Beberapa penegak hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan restitusi didalam PP No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHP. Oleh sebab itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHP.²⁰

B. KESESUAIAN PUTUSAN NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN TERHADAP PENERAPAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pertimbangan hukum oleh seorang hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak dan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²¹

Hakim dalam memutus perkara tetap harus wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Yang mana seperti disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”. artinya dalam

²⁰ Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014), h. 25.

²¹ Umami Khasum, Umami Kalsum, dan Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/Jn/20201/Ms.Lsm), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Vol. 6, No. 2, 2023, 5. <https://doi.org/10.39403/jimfh.v6i1.14439>

menjatuhkan pemidanaan hakim tetap wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dengan aspek-aspek yang ada yaitu:²²

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu :

- a. Perdagangan manusia dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau art.
- b. Perdagangan Orang dengan tujuan sebagai pekerja ditempat-tempat hiburan atau club.
- c. Perdagangan Orang dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
- d. Perdagangan Orang untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan obat terlarang.
- e. Perempuan yang mengalami kontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
- f. Perdagangan Orang untuk dijadikan pengemis.
- g. Buruh atau migran.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya tujuan dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas untuk mengeksploitasi secara

²² Lila alfhatia, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*. Perpusataan Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018, hlm 16-17

seksual atau secara ekonomi. Karena pada dasarnya para oknum yang bermain dalam perdagangan orang hanya mementingkan uang yang diperoleh.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan. Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan antara lain, yang pertama, adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak baik secara homoseksual maupun heteroseksual dapat meningkatkan kekuatan magis bagi seseorang dan membuatnya awet muda. Yang kedua, kebutuhan para majikan terhadap pekerja agar mereka menurut dengan ditakut-takuti akan dipecat. Yang ke tiga, perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan serta anak-anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Yang terakhir, kemajuan bisnis di dunia pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.

Berdasarkan dua sudut pandang diatas sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus perdagangan orang ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan.

Penerapan sanksi kepada para pelaku perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penerapan sanksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, Menurut Undang-Undang Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta memberikan sanksi agar pelaku tindak pidana jera atas perbuatannya.

Berdasarkan Analisis penulis menyimpulkan Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn dalam fakta-fakta hukum yang terjadi, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alangkah baiknya terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1) *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hakim memutuskan bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis, Isi dalam Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn tidak memberikan hak restitusi bagi anak korban, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, serta penyembuhan bagi korban anak dalam hal inmateriil berupa kesehatan serta psikologis korban anak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan mereka dapat berkembang secara optimal. Semua anak, termasuk yang berhadapan dengan hukum, berhak atas perlindungan ini. Perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum mencakup perlakuan manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum, kegiatan rekreasional, dan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sering melibatkan perempuan dan anak-anak, dengan tujuan eksploitasi seksual atau ekonomi. Faktor utama yang mendorong perdagangan orang adalah keuntungan ekonomi. Sanksi bagi pelaku perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dan efek jera bagi pelaku. Putusan dalam kasus perdagangan orang harus mempertimbangkan hak restitusi bagi korban, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Restitusi meliputi

penggantian kerugian materiil dan immateriil, termasuk pemulihan kesehatan dan psikologis korban anak. Namun, dalam beberapa kasus, hak restitusi tidak selalu diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*. Kencana, Yogyakarta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Bayu Aji Pranomo, Ali Mahrus, "Perdagangan Orang: *Dimensi, Instrumen Internasional Dang Pengaturannya Di Indonesia*," PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Bemmelen, V. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, Bandung, 1987.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Farhana. "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia", Sinar Gradika, Jakarta , 2010.
- Irianto, Sulistyowati, "Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika", Yayasan Obor Indonesia Konvensi, Jakarta, 2007.
- R, Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Republik Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN)

Rauf Sharim Manurung, Zulfan, Muhammad Nasir

Vol.7 No.3

- Alfian, A. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No. 3, Juli-September), pp-331-339.
- Antasari, Rr Rina. (2018). *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Barat*. Intizar, Vol.24, (No.1), pp.115-140.
- Azhari, Arfah Azhari, Romi Asmara, dan Eny Dameria. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *urnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.2314/jmh.22433>
- Azizurrahman, Syarif H. (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), pp-88-99.
- Basuki, U. (2018). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia*. Varia Justicia, Vol.13, (No.2 Oktober), pp-132-146.
- Budi Bahreisy, Ferdy Saputra dan Hidayat, Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Lhokseumawe, *Eksekusi : Journal of Law*, Vol. 4, No. 1, 2022, 90. <http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>
- Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. (2014). *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan orang (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Medika, Vol. 7,(No. 2/ Desember),pp-109-124.
- Johari dkk. 2021. Victimisasi dan Eksploitasi Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Reusam*, Vol. 9, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.32123/jimfh.v6i1.10239>
- Khasum, Ummi , Ummi Kalsum, dan Ferdy Saputra. 2023. Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/Jn/20201/Ms.Lsm), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*. Vol. 6, No. 2., <https://doi.org/10.39403/jimfh.v6i1.14439>
- Sembiring, Edy Renta, Zul Akli dan Johari. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol. 4, No. 3. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5179>
- Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Soedarta. 2001. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: UNDIP.

Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, 44. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>

Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, 325. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>